

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN PERSPEKTIF AL-‘URF**

(Studi Kasus di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Disusun Oleh:

FITRIA FATIMATUN NI'MAH

(1602016160)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan Semarang
 Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Fitria Fatimatun Ni'mah

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fitria Fatimatun Ni'mah
 NIM : 1602016160
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan
 Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan
 Perspektif Al- 'Urf (Studi Kasus di Desa Sampok
 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2020

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
 NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
 NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fitria Fatimatun Ni'mah
 NIM : 1602016160
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan
 Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan Perspektif *Al-'Urf*
 (Studi Kasus di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal
 Kabupaten Pati)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 06 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 22 Juli 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Skretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.HI
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum ayat 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	□
5	ج	J
6	ح	□}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z

12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	□}
15	ض	ᵈ}
16	ط	□}
17	ظ	ᶻ}
18	ع	´
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	´
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كتب kataba

qa>la

إ = i سئل su'ila

qa>la

أ = u يذهب yaz|habu

yaqu>lu

3. Vokal panjang

نا =a> قال

ني =i> قيل

نو =u> يقول

4. Diftong

اي = ai كيف kaifa

او = au حول □ } aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرحمن = al-Rahma>n

العالمين = al-A'<lami>n

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sembah sujud syukur kepada Allah swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan Do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi.

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutarno dan Ibu Sriyatun yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil. Kasih sayangnya dan semangat yang tidak pernah bertepi, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa disetiap sujudnya,
2. Untuk adikku tersayang Alfino Irsyad Umar Faruq yang senantiasa memberikan semangat.
3. Keluarga besar kos D1 bank niaga yang selalu mendukung dan menghadirkan tawa untuk penulis.
4. Sahabat dan teman tersayang, seperjuangan jurusan HK , HK-D angkatan 2016 khususnya buat Rifqi, Ningrum, Galih, dan Khusna yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Fatimatun Ni'mah
NIM : 1602016160
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

A green postage stamp with a value of 1000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'TERAI MPPEL' and '99DAHF476115778'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Fitria Fatimatun Ni'mah

NIM.1602016160

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dengan untaian Thmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya *fi yaumil qiyamah*. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “LARANGAN PERNIKAHAN SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN (Studi Kasus Di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khusus yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sutarno dan Ibu Sriyatun, adikku yang selalu mencurahkan kasih sayang, semangat serta do'a .
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini
9. Teman-temanku kelas HK-D Angkatan 2016, terkhusus kepada Ningrum, Galih dan Khusna dkk yang tak kena lelah untuk memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kepada teman- teman kost Perumahan Bank Niaga Blok D1. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik- baik balasan atas naungan ridhaNya.

Pada akhirnya penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan dei perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generesi penerus, dan semoga dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 juni 2020

Penyusun,

Fitria Fatimatun Ni'mah

NIM. 1602016160

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka perkawinan menjadi tidak sah dan dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan menghadap utara selatan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan menghadap utara selatan.

Rumusan masalah pada skripsi ini Mengapa praktik tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan menjadi penghalang pernikahan dan Bagaimanakah perspektif ‘urf terhadap praktik tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan menjadi penghalang pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dengan interaksi lingkungan disuatu unit social. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dokumentasi serta penelitan diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Praktik larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan sudah ada sejak dahulu di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, fenomena ini terus berlanjut dan dirasakan oleh penduduk Desa Sampok sampai saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Jika dipandang dari segi hukum Islam larangan ini juga sangat bertentangan dengan hukum Islam. Larangan pernikahan Sebab rumah menghadap utara selatan ini seperti menjadi sebuah penghalang dan mempersulit terjadinya perkawinan di Desa Sampok. Maka dari itu larangan tersebut harus di hapuskan agar tidak membebani dan menghalangi bagi pasangan kekasih satu desa yang rumahnya berhadapan menghadap utara selatan. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui hukum yang disebabkan oleh larangan pernikahan menghadap utara-selatan baik dari ulama maupun tokoh masyarakat Sampok. Berdasarkan pendapat ulama’ dan responden jika diselaraskan dengan tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk ‘urf yang bisa dijadikan sumber hukum, karena bertentangan dengan dalil syara’. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dikatakan tradisi larangan menikah sebab rumah ini termasuk dalam ‘urf al- fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

Kata kunci: *Hukum Islam, Larangan, ‘Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
DEKLARASI	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II	19
PERNIKAHAN DAN ‘URF	19
A. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Tujuan Perkawinan.....	23

4. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
5. Hikmah Perkawinan	34
6. Larangan Perkawinan	38
B. ‘Urf.....	46
1. Pengertian ‘Urf.....	46
2. Macam-macam ‘Urf.....	47
3. Syarat ‘Urf.....	54
4. Dasar Hukum ‘Urf	54
BAB III	55
PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DI DESA SAMPOK KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI.....	55
A. Gambaran Umum tentang Desa Sampok Gunungwungkal Pati	55
1. Letak Geografis Desa Sampok Gunungwungkal Pati.....	55
2. Keadaan Demografi Desa Sampok	56
3. Struktur Organisasi Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati	57
4. Keadaan Agama, Sosial Budaya dan Pendidikan Masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati	57
B. Praktik Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan Di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati	63
C. Pendapat Ulama Setempat Tentang Praktik Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan Perspektif ‘Urf di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati	72
BAB IV	79
ANALISIS TERHADAP PRAKTEK LARANGAN MENIKAH SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DI DESA SAMPOK KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI	79

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan sebagai Syarat Pernikahan	79
B. Analisis Praktik Tradisi ' <i>Urf</i> ' Terhadap Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara – Selatan.....	86
BAB V	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat muslim pada suatu wilayah (Negara) tidak lepas dari keberadaan dan keadaan budaya di dalamnya. Budaya memang merupakan hal yang niscaya ada pada setiap diri manusia karena budaya sendiri bermakna sebagai suatu hasil karsa, cipta dan karya manusia yang merupakan elemen penyusun masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa manusia berada dan berkembang dalam bentuk masyarakat yang di dalamnya pasti akan terbentuk dan berkembang kebudayaan. Kebudayaan tersebut menjadikan rukun dalam pernikahan tidak cukup hanya pada lima rukun di atas, seperti yang terjadi pada masyarakat desa Winong Sampok Kecamatan Gunungwungkal kabupaten Pati yang memegang teguh kebudayaan dalam pernikahan dengan masyarakat sebuah tradisi "*Larangan Menikah sebab rumah Menghadap Utara Selatan*" sebagai salah satu syarat pernikahan. Larangan menikah sebab rumah menghadap utara selatan menurut salah satu tokoh di desa sampok kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ialah sebuah tradisi yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilanggar, jika tradisi tersebut dilanggar maka akan berakibat fatal pada keluarga tersebut. Salah satunya yaitu menyebabkan *satria penantang*. Satria penantang tersebut adalah jika pernikahan tetap dilakukan maka akan terjadi pertikaian antara keluarga tersebut dan akan mengakibatkan perceraian.

Adapun jika diperbolehkan maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi akan tetapi jarang masyarakat yang berani melanggar tradisi tersebut. ¹

Salah satu pihak laki-laki yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa dia pernah mengalami pembatalan nikah dengan kekasihnya karena adanya larangan menikah dengan rumah *Menghadap Utara Selatan* dalam satu Desa tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan, dan cinta tersebut merupakan cinta terlarang oleh hukum adat, tetapi jika menikah dengan orang luar Desa (tidak satu Desa Sampok) dan rumahnya berhadapan maka itu boleh dilakukan tidak menjadi syarat pernikahan, jika larangan tersebut tetap dilanggar maka masalah yang akan datang pada keluarganya tersebut, maka kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan perempuan harus saling mengikhlaskan agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangganya. ²

Tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* pada dasarnya bukanlah salah satu syarat dan rukun dari pernikahan dalam Islam, namun tradisi ini bertujuan agar tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangganya dan mengakibatkan perceraian, tetapi pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk

¹ Wawancara pra riset dengan Rusdi (Tokoh Masyarakat) di Desa Winong Sampok Gunungwungkal Pati, pada hari Rabu tanggal 22/01/2020, jam 16.00 WIB, di rumah bapak Rusdi

² Wawancara pra riset dengan Ulum (Pelaku tradisi larangan pernikahan madep ngalor ngidul) di Desa Winong Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, pada hari Rabu tanggal 22/01/2020, jam 17.17 WIB, di rumah Bapak Ulum

melaksanakan kewajibannya dalam pernikahan, apabila tidak menikah ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.³

Fenomena tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* secara umum memperhatikan agar tidak terjadi pertikaian dan mengakibatkan perceraian yang tentunya perlu dikaji lebih lanjut pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut. Syari'at islam memang boleh digabungkan dengan hukum lainnya dengan catatan syari'at islam menjadi landasan dasarnya dan bukan menjadi syari'at yang mengikuti hukum lain dan tidak menyebabkan hilangnya hukum islam akibat percampuran tersebut. Disisi lain, adanya tradisi yang dilakukan oleh umat islam di luar syari'at islam tidak serta merta disalahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan madharat dalam islam serta adanya penghormatan islam terhadap budaya lokal masyarakat(al-'urf).⁴

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata diantara keduanya, karena tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Apabila hak dan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1996, h. 76

⁴ Mengenai pernikahan dalam Islam dapat dilihat pada Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997, Bab IX (Kitab Nikah) h. 374-397; Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Seri I*, T.kp: Duta Grafika, 1989; Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, pada bab Nikah mulai halm. 375 dst

kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum mereka dewasa, dan dorongan yang sulit dibanding setelah dewasa,⁶ oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksanalah ”pernikahan” dan beralihlah pria dan wanita menjadi ketentraman dan sakinah pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan menikah, Allah menghendaki agar mereka memudikan bahtera kehidupan secara bersama. Di dalam Al-Qur’an di sebutkan tentang perintah untuk menikah, seperti yang bermaktub dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta:Raja Grafindo Persada.1997, h. 181

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2004, h. 193

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag. RI, 2015, h. 549

Syariat ajaran islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri⁸. Rukun pernikahan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.⁹

Kelima rukun di atas harus terpenuhi oleh seorang yang ingin menikah.

Fenomena latar belakang di atas menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)”

⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash –shabuni, *Hadiah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim ,1415H/1995M, h. 175

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madhahib al-Arba’ah*, juz IV, Beriut Libanon: Tijariah Kurba, 1990, h.116-117

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* menjadi penghalang pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati?
2. Bagaimanakah perspektif ‘urf terhadap praktik tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* menjadi penghalang pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* menjadi penghalang pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati
2. Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap praktik tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* menjadi penghalang pernikahan di Desa Winong –Sampok Gunungwungkal Pati .

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu ahwal alsyahiyah yang berkaitan dengan tradisi dan syarat pernikahan.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* sebagai syarat pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati sehingga dalam menjalani kegiatan pernikahan sesuai dengan syariat islam.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang praktik tradisi *pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* sebagai syarat pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati. Khususnya dari sudut kebolehan atau ketidak bolehnya dari sudut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Ulya Zulfa (2009) yang berjudul *Tijauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan Adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika melakukan akad pernikahan, tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas, acara dimulai dengan sambutan oleh dalang atau pawang, yaitu orang yang melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut, selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, dimana anak *ontang-anting* atau anak yang terkena sengkala memberi salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertuliskan doa-doa, kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat

¹⁰ Ulya Zulfa, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

tersebut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori dahulu. Cara pemakaian kain putihnya hampir menyerupai *ihram*, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut, selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka, setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian baru ijab qabul. Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, hindu dan budha, setelah Islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama saebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal 'urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan membawa kemaslahatan umat.

2. Penelitian Ita Rahmania Hidayati (2010) yang berjudul Analisis Hukum Islam teradap Larangan Menikah *Lusan Besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.¹¹(Jurusan Ahwalus Syakhsiyah,Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali

¹¹ Ita Rahmania Hidayati, Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

dan calon besan untuk pertama kali. Berbeda dengan judul skripsi penulis tidak berkaitan dengan *besan* (mertua) akan tetapi berkaitan dengan perkawinan *menghadap utara selatan*. Larangan adat kawin *lusan besan* yang mempunyai makna sangat mendalam bagi masyarakat Bondran tersebut, jika larangan tersebut tetap dilanggar maka akan berakibat kematian khususnya bagi orang tua kedua belah pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak-anaknya.

3. Penelitian Khoerun Nisa (2017) yang berjudul Analisis Hukum Islam dalam Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada *Tahun Duda* (Studi Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali).¹² (Jurusan Ahwal Assyahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisomgo Semarang). Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang itu menikah pada tahun duda pasti tidak akan langgeng perkawinannya yang akan berakhir pada perceraian. Berbeda dengan judul skripsi penulis tidak berkaitan dengan *Tahun Duda* akan tetapi berkaitan dengan perkawinan *menghadap utara selatan*. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut akan terjadi musibah. Faktor larangan pernikahan karena tahun duda tidak ada dalam islam. Oleh karena itu dalam islam hanya ada dua macam larangan

¹² Khoerun Nisa, Analisis hokum Islam dalam larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun Duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah,Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN WalisongoSemarang,2017.

pernikahan yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya dan bersifat sementara. Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan *tahun duda*, bahwasanya hukum islam memandang tidak tepat larangan menikah ditahun duda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum islam.kepercayaan bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan adalah suatu kebiasaan yang *fasid*.

4. Jurnal al –ahkam yang ditulis oleh Fakrudin Aziz yang berjudul formula pemeliharaan agama (Hifz al- Din) pada masyarakat desa dermolo Jepara: Implementasi *Maqasid al- Shari’ah* dengan pendekatan Antropologi yang menghasilkan agama diformulasikan oleh masyarakat Desa Dermolo melalui proses sistematisasi nilai- nilai keluuran berupa kerukunan, menjaga perasaan, dan solidaritas yang diwarisi seara turun- temurun (Ultimate Value). Agama ditempatkan sebagai *way of life* dan tak terbingkai dalam wadah organisasi (*unorganized religion*). Inilah bentuk pemeliharaan agama yang bersumber dari teks social, motivasi keberagamaanya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya. Bentuk ini lalu bermetamorfosa menjadi agama organisatoris yang bersumber pada teks kitab suci(*written text*) sebagai hasil migrasi ideologis dan kultural masyarakat pendatang.¹³

¹³ Fakrudin Aziz, *Formula Pemeliharaan Agama (Hifz AL-Din)*, jurnal UIN Walisongo Semarang, 2017

Beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun penelitian tentang pemahaman perkawinan menghadap utara selatan. Literatur di atas hanya menjelaskan beberapa larangan-larangan perkawinan pada adat masing-masing daerah tertentu. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan pembahasan tentang pemahaman perkawinan menghadap utara selatan pada perkawinan di Desa Winong Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.¹⁴

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh semua dari lapangan. Penulis menggunakan penelitian hukum dari sudut tujuannya yaitu penelitian empiris, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Data yang diperoleh dari eksperimen atau observasi.

2. Sifat penelitian

¹⁴ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2000, h. 4-5.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus larangan perkawinan tersebut.

3. Sumber data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁵Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah tokoh masyarakat desa, pihak laki-laki yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki yang akan menikah, pihak laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan bercerai di desa winong sampok gunungwungkal pati.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini juga meliputi buku-buku dan kitab yang membahas tentang larangan perkawinan serta dokumen yang

¹⁵Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, Cet 1, h. 57.

berasal dari Desa Winong Sampok, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati yang berisikan data primer.

4.Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, dan juga dari wawancara.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3.Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia.

¹⁶ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2010, h. 35.

1. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung,¹⁷ artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data ini informan yang dimaksud adalah masyarakat Desa Winong Sampok Kecamatan Gunungwungkal, pelaku pelanggaran pernikahan menghadap utara selatan, serta sesepuh yang berada di desa Winong Sampok tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, h. 135.

dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸

3. Metode Analisis

Data Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.¹⁹ Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan praktik tradisi larangan pernikahan menghadap utara selatan tersebut dengan hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub – sub pembahasan

¹⁸ *Ibid*, h. 145

¹⁹ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, h. 63.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI PERNIKAHAN DAN ‘URF

Bab ini terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama tentang pernikahan meliputi: pengertian nikah, dasar nikah, tujuan nikah, syarat dan rukun nikah, hikmah nikah, dan larangan pernikahan dan sub bab kedua tentang ‘urf, meliputi: pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, dan macam-macam ‘urf dalam hukum Islam.

BAB III : TRADISI *PERKAWINAN MENGHADAP UTARA SELATAN* MENJADI PENGHALANG PERNIKAHAN DI DESA WINONG-SAMPOK GUNUNGWUNGKAL PATI

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Desa Winong Sampok Gunungwungkal Pati, kedua praktik tradisi *pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* sebagai syarat pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati .

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *PERNIKAHAN MENGHADAP UTARA SELATAN* MENJADI

PENGHALANG PERNIKAHAN DI DESA WINONG-SAMPOK
GUNUNGWUNGKAL PATI

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan* di Desa Sampok Gunungwungkal Pati dan analisis praktik tradisi '*Urf* terhadap *Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan* sebagai syarat pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati .

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

PERNIKAHAN DAN 'URF

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu Nikah : نكاح , yang berarti menikah; kawin.²⁰

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau (*Mīšāqon Golīzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

²⁰ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1971, h. 255.

²¹ *Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974*, Semarang: Aneka Ilmu, 1991, h. 1.

²² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 1999, h. 14.

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)²³

Di samping ayat-ayat di atas juga terdapat hadits Nabi yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk nikah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (HR. Muslim)²⁴

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa itu merupakan ajaran Islam “Sunnah Rasul”, maka nikah dapat dikategorikan sebagai ibadah, oleh sebab itu kita di harapkan untuk melaksanakannya.

Dalam melakukan pernikahan yang merupakan Sunnah Rasul tidak serta merta semua orang bisa dengan leluasa menikah, namun ada hukum-hukum tertentu yang telah ditetapkan para ulama’.

²³ *Ibid*,

²⁴ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., V, h.

Dalam penentuan hukum pernikahan para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali nikah hukumnya adalah sunnah. Kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka para ulama' sepakat bahwa hukum nikah itu ada lima, yaitu :

- a. Wajib : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk kawin dan apabila tidak menikah dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinahan.
- b. Sunnah : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan, namun jika tidak menikah tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina.
- c. Mubah : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan, tapi bila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berzina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan istri pernikahan orang itu hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan dan membina keluarga sejahtera.
- d. Makruh : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina jika ia tidak menikah, hanya saja orang ini tidak

mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban yang baik

e. Haram : Ketentuan ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai tanggung jawab.²⁵

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan disyari'atkan pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,²⁶ untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,²⁷ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Berdasarkan pengertian yang tertuang kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa tentram, kasih sayang (*Mawaddah warahmah*) dan untuk menjaga kehormatan diri.

Tujuan pernikahan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²⁸

²⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 46-47.

²⁶ Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 108.

²⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 24.

²⁸ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 6

Menurut Soemijati, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁹

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah rangkaian mutlak bagian-bagian yang berada dalam suatu perkara dan tidak sah apabila sesuatu itu ditinggalkan.³⁰ Jadi rukun nikah adalah sebagian dari sahnya pernikahan dan tidak akan terjadi sesuatu pernikahan bila salah satu rukun itu tidak ada.³¹

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut:³²

a. Menurut Madhab Maliki yaitu :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki
- 2) Terdapat calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Mahar (mas kawin)
- 5) *Sighot* (ijab dan qabul)

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 27

³⁰ Burhani MS-Hasbi Lawrence, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, h. 596

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat, 2000, h.15

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 30

b. Menurut Madhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dihadiri dua orang saksi
- 5) *Sighot* (ijab qabul)

Rukun nikah yang tersebut diatas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Syarat-syarat Suami

- 1) Bukan mahram dari calon isteri

Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai pernikahan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum, kalau laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakannya itu hukumnya dosa dan tidak sah, karena larangan itu termasuk *haram lid}atihi*.³³

- 2) Calon suami beragama Islam

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom, karena pernikahan itu didasari hukum Islam maka calon laki- laki harus Islam.³⁴

³³ *Ibid*, h. 53

³⁴ *Ibid*, h.51

3) Calon suami benar- benar seorang laki-laki

Calon suami benar-benar seorang laki-laki. Hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan, hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, salah satu hambatan dalam pernikahan adalah kurang jelasnya calon pengantin, oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki- laki, yakni harus jelas laki- laki.³⁵

4) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri

Syarat perikatan harus dibebaskan dengan kebebasan, sehingga tidak sah apabila dilakukan dengan paksaan, demikian pula pernikahan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal calon suami

5) Orangnya tertentu, jelas

Laki-laki yang menjadi calon harus tertentu tidak boleh berubah- ubah, karena ketika laki-laki yang hadir dalam pernikahan yang sedang dilakukan itu laki-laki lain maka yang menjadi suaminya adalah laki-laki yang hadir dan mengucapkan ijab qobul itu, kecuali laki-laki itu hanya sebagai wakil pengganti

³⁵ *Ibid*, h. 52

6) Tidak sedang menjalankan ihram haji³⁶

Orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan dan juga menikahkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh, hukum ini didasarkan atas larangan yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب³⁷

“tidak boleh kawin orang yang sedang ihrom dan tidak boleh mengawinkannya dan tidak boleh melamar.”

b. Syarat-syarat Isteri

- 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram* dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
- 2) Jelas orangnya
- 3) Mendapat ijin dari wali atau hakim
- 4) Ridha dari calon pengantin perempuan.³⁸

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan untuk mengetahui izin bagi diri seorang perempuan yang

³⁶ Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 50

³⁷ Jalaludin Muhammad Ibnu Ahmad al Mahali, *Hasyitan*, Dar al Fikri: al Bahun Wadurusat, Juz. 3 h.

³⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, 1989, h. 65

masih perawan, cukup dengan “diamnya” ketika ditanya dan dengan tidak membantah.³⁹

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الایم حتى

تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف أذنها قال تسكت

(رواه البخارى ومسلم)

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Janda itu tidak boleh dinikahi sebelum diajak berunding dan gadis sebelum dimintai persetujuannya, Mereka bertanya Wahai Rasulullah bagaimana ijinnya? Jawabnya: "diamnya" (HR. Bukhari Muslim)⁴⁰

c. Syarat–Syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat syah nya pernikahan, wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴¹ Syarat wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (*tidak fasik*). Pernikahan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat, 2000, h. 67

⁴⁰ A Razah dan Rais Latief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1980, h. 171

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 69.

لانكاح الا بولي مرشد⁴²

Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang mursyid

Adapun orang yang dapat menjadi wali yaitu:⁴³

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dari ayah
- 3) Saudara laki-laki seibu seayah (Sekandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak) sebapak, sekandung
- 9) Anak laki-laki paman (dari bapak) sebapak
- 10) Hakim laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah

Sedangkan Syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Sehat Akalnya
- 4) Merdeka

⁴² Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 2001, h. 281

⁴³ Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 63

⁴⁴ *Ibid.*, h. 279

5) Laki-laki

6) Adil.

d. Syarat–Syarat Saksi

Syarat saksi yang dapat dijadikan untuk menjadi rukun nikah adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa⁴⁵

Pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

(رواه ابن حبان) لانكاح الا بو لي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, dan pernikahan selain adanya dua orang saksi dan wali maka pernikahannya batal.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 71

⁴⁶ Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Indonesia: Darul Ihya', t.th., h. 47

Ada kriteria lain tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. *Dhabit* (kuat ingatannya)
- f. Dapat berbicara
- g. Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
- h. Adil

Menurut *jumhur* ulama pernikahan yang tidak dihadiri saksi tidak sah pernikahannya, jika ijab qabul dilaksanakan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, pernikahan tetap tidak sah⁴⁷

5. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mencanangkan syari'at pernikahan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia. Adapun hikmah-hikmah pernikahan tersebut adalah:

⁴⁷ Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulasah Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 2001, h. 55

Pertama, secara alami, manusia diciptakan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi. Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan pernikahan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at pernikahan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.⁴⁸

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Ar-rum : 22).⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M, h. 38.

⁴⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 21.

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti pernikahan dapat membuat panjang umur, saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.⁵⁰

Kedua, dari segi agama, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa pernikahan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya pernikahan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan pernikahan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.s Addzariyat: 56).⁵¹

Ketiga, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at pernikahan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan

⁵⁰ Abū Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t., h. 459.

⁵¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 417

benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.⁵²

يَلْبِئُهَا النَّاسُ لَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa' : 1).⁵³

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.

Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut *maqasjid asy-syari'ah*, bahwa tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan. Maka dari itu dilarang melakukan zina dan pernikahan yang diharamkan.

6. Larangan Perkawinan

larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam al-Qur'an, ada yang

⁵² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M, h. 39.

⁵³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 114

bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad/muaqqat (tidak selamanya). Yang bersifat mu'abbad ada tiga kelompok, yaitu:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.

Termasuk hubungan nasab, yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara lakilaki, dan anak dari saudara perempuan. Adapun keharaman perempuan-perempuan tersebut berdasarkan Q.S. An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan

isterimu itu (dan sudah kamu ceritakan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam Pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)⁵⁴

Tujuh yang disebutkan di atas dalam al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal.⁵⁵ Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

⁵⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2015, h. 120

⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hal 120.

5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
6. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
7. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Makna ini berlaku secara umum pada tujuh macam perempuan karena haram untuk memutus kekerabatannya dan keharusan menyambunginya. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “hus” padanya. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.⁵⁶

- b. Sebab adanya pertalian persusuan. Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan

⁵⁶ *Ibid*, h. 122-123

pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Yang termasuk hubungan persusuan adalah:

1. Wanita yang menyusui seterusnya ke atas
 2. Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
 3. Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
 4. Anak bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas
 5. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- 3 Perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan sesusuan ini hanya terdapat dalam syari'at Islam dan tidak terdapat pada peraturan hukum lainnya.
- c. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda.

Semenda yang dalam istilah fiqh disebut hubungan mushaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri
2. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut menantu
3. Ibu istri disebut mertua
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli⁵⁷

Hikmah pengharaman ini adalah sebenarnya berdasarkan pada fitrah manusia dan disepakati oleh semua agama samawi bahwa seorang laki-laki apabila bersenggama dengan perempuan maka satu diantara mereka akan menjadi bagian dari yang lain.⁵⁸

Adapun larangan perkawinan yang bersifat ghoiru muabbad adalah :

1. Mengawini dua orang dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

⁵⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 13

⁵⁸ Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, h. 27.

اللاتي في حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا لِبَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (النساء: 23)

Bahwa tidak boleh kamu mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu”. (QS. an-Nisa': 23)⁵⁹

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya.

Poligami diluar batas Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S. al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

”Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang”

⁵⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2015, h. 120

Pembatasan dalam ayat di atas dilakukan dalam hadits Nabi dalam kasus Ghilan al-Tsaqafi yang masuk Islam sedangkan ia mempunyai istri sepuluh orang. Nabi bersabda:”Tahanlah sebanyak empat orang dan ceraikanlah yang lainnya”.

2.Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

B. ‘Urf.

1. Pengertian ‘Urf

Arti *‘urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.⁶⁰

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan

⁶⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005,h. 88

meninggalkan. Ia juga disebut adat.⁶¹ Maka jadilah ia sebagai suatu hal yang dianggap baik, apakah ia sebagai ‘urf yang bersifat statement (*qawliy*) atau sebagai ‘urf praktis (*amaly*), umum atau khusus.

2. Macam-macam ‘Urf

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian:

a. Ditinjau dari segi sifatnya urf terbagi menjadi :

1. Urf *Qouli*

Urf *Qouli* ialah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

‘Urf *qawly* adalah seperti kebiasaan tidak menamakan ikan dengan daging, kebiasaan menggunakan kata *al walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Suatu kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan bahasa.

2. ‘Urf *Amaliy*

⁶¹ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h.123.

'*Urf Amaliy* ialah urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.

Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya

'*Urf amaly* adalah kebiasaan melakukan jual beli dengan cara hanya memberi dan menerima barang dan harganya, tanpa mengucapkan sighat ijab dan qabul. '*Urf* umum suatu hal yang telah menjadi kebiasaan segenap manusia dari setiap lapisan negeri dan daerah tempat tinggalnya. '*Urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan tersebar hanya dapat sebagian daerah tertentu atau sebagian negeri atau khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti '*urf* yang berlaku hanya di kalangan pedagang, dan '*urf* bidang pertanian yang berlaku hanya di kalangan petani saja dan seterusnya.⁶²

Menurut satu sumber yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. '*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

⁶² Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj Muhammad Thalib, Semarang: Toha Putra, 1993, h.19.

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن.

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”⁶³

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga di pandang baik di hadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat dan menimbulkan kesulitan dan kesempatan. Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy. Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*al-Asybah wa an-Nazhair*” mengatakan:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

“Dikirim hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy.”⁶⁴

Imam As-Sakhasi dalam kitab “*al-Mabsudh*” berkata:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

⁶³ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h.416.

⁶⁴ *Ibid*, h. 417

“Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”

Barangkali yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’iy yang sederajat dengan nash sekiranya tidak terdapat nash. Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istimbath* hukum. Menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut di tolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qath’iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf terbagi menjadi dua macam:

1. ‘Urf yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nash *qath’iy*.

⁶⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 418.

2. ‘*Urf* yang *shahih* (baik/benar). ‘*Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.⁶⁶

‘*Urf* yang *shahih* terbagi menjadi dua macam:

1. ‘*Urf aam* (umum) ialah ‘*urf* yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.
2. ‘*Urf khas* (khusus) ialah ‘*urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti ‘*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.⁶⁷

Adapun ‘*urf* yang *shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah bias dijalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan. Syari’ telah memelihara terhadap tradisi bahasa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban *diyat* (denda) atas calon keluarga (*aqilah* : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *ashabahnya*), kriteria *kafaah*

⁶⁶ *Ibid*, h. 419.

⁶⁷ *Ibid*

(kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan *keashabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.⁶⁸

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

العادة شريعة محكمة.

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”⁶⁹

‘*Urf* mendapat pengakuan di dalam syara’. Imam banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan ‘*urf* mereka. Imam Syafi’i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagai hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan ‘*urf*. Karena itu pulalah, maka ia mempunyai dua madzhab, yaitu:

1. Madzhab lama dan
2. Madzhab baru

Demikianlah pula di dalam fiqih madzhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas ‘*urf*, diantaranya :

⁶⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985, h. 124.

⁶⁹ Yusuf Al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj Muhammad Thalib, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 21.

1. Apabila dua orang yang saling dakwa mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh ‘*urf*’.
2. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan.⁷⁰
3. Barang siapa yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka ia melanggar sumpahnya, atas dasar kebiasaan (‘*urf*’).
4. Benda yang dapat dipindah-pindahkan sah untuk diwakafkan apabila ‘*urf*’ tentang hal itu berlaku.
5. Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara’, atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh ‘*urf*’.⁷¹

Almarhumah al- ‘Allamah Ibnu Abidin telah menyusun sebuah risalah yang ia namakan:

نشر العرف فيها بني من لاحكام على العرف.

(Penyebaran ‘*urf*’ dalam hukum yang didasarkan atas ‘*urf*’)

Diantara ungkapan yang terkenal ialah:

المعرف عرفا كالمشروط. والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 4

⁷¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 122.

“Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash”

Adapun ‘urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i, atau membatalkan hukum syar’i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, ‘urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui. ‘Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: Sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan ataukah tidak? Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tidak termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak diakui adanya ‘urf.⁷²

3. Syarat -syarat ‘urf yang bisa diterima oleh hukum islam :

⁷² *Ibid*, h. 4.

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'urf yang memenuhi persyaratan -persyaratan di atas digunakan oleh para ulama.⁷³

4. Dasar Hukum '*Urf*

Para ulama sepakat bahwa „urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara“. ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat Ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasah hujjah.⁷⁴

⁷³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005, h.89

⁷⁴ Ahmad Sanusi, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindon Persada, 2015), h. 84

BAB III

PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DI DESA SAMPOK KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum tentang Desa Sampok Gunungwungkal Pati

1. Letak Geografis Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Pati yang topografi tanahnya termasuk dataran rendah sampai berbukit. Daerah Kabupaten Pati adalah daerah yang menghubungkan antara kota Kudus dan Rembang. Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Pati bagian Utara yaitu Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang merupakan daerah dataran rendah. Jarak antara Desa Sampok dengan Kecamatan Gunungwungkal kurang lebih 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten Pati dengan jarak kurang lebih 28 km.⁷⁵

⁷⁵ Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang mempunyai luas 365 Ha, ini wilayahnya berbatasan dengan Desa-desa sebagai berikut:⁷⁶

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegalarum Kecamatan Margoyoso
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu

2. Keadaan Demografi Desa Sampok

Berdasarkan informasi yang peneliti terima, bahwa jumlah penduduk Desa Sampok sebanyak 1.003 orang, sesuai dengan pendataan penduduk tahun 2020 yang terdiri dari:⁷⁷

- a. Laki-laki :505 orang
- b. Perempuan :528 orang

⁷⁶ Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

⁷⁷ Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

3. Struktur Organisasi Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dibantu beberapa Sekertaris Desa serta Aparat Desa lainnya. Adapun struktur pemerintahan Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati terlampir.

4. Keadaan Agama, Sosial Budaya dan Pendidikan Masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

a. Kondisi Keagamaan

Dilihat dari segi agama, penduduk Desa Sampok menganut agama yakni, agama Islam. Adapun sarana peribadatan:

- 1) Masjid :3 buah
- 2) Musholla :8 buah

Dari penelitian ini yang dilakukan peneliti melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat Desa Sampok sangat baik, hal ini bisa dilihat dari ramainya Masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak.

Bagi masyarakat Sampok tempat ibadah, tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat saja, melainkan digunakan sebagai

tempat ibadah yang lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al- Qur'an.⁷⁸

b. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Sampok

Keadaan sosial budaya Desa Sampok Gunungwungkal Pati tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi Desa Sampok Gunungwungkal Pati masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas- aktivitas yang dilakukan antara lain, gotong-royong atau kerja bakti. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jalan, jembatan, tempat-tempat ibadah (Masjid dan Musholla), tanpa pamrih. Hal ini tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Bagi yang mempunyai iman kuta maka mereka akan ikhlas menyumbang tenaga dan waktunya untuk kesejahteraan tersebut, biasanya pelaksanaanya dijatuhkan pada hari libur supaya pengikutnya banyak.

⁷⁸ Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

Selain itu masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah atau kesusahan, maka mereka bersegera untuk menengok atau menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterima, mereka ikut menghibur serta mendoakan agar orang yang terkena musibah akan tabah dan ikhlas dalam menghadapi musibah tersebut.⁷⁹

Dalam bentuk lain masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati mempunyai tradisi yang biasanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu seperti:

- 1) Tradisi sedekah bumi atau selamatan desa, yang dilaksanakan satu tahun sekali, yaitu sebagai rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah atas rizeki yang telah di anugerahkan, karena mereka telah memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam acara ini orang-orang membawa makanan ke *punden* (makam) untuk acara tahlil bersama setelah selesai maka makanannya tersebut dibagi kepada masyarakat luar daerah.
- 2) Tradisi tujuh bulan atau empat bulan untuk ibu hamil. Ibu hamil tersebut dimandikan dengan air yang sudah diberi

⁷⁹ Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

bermacam-macam bunga, ini dimasukkan agar si ibu dan anak dalam kandungan selamat sampai melahirkan.

- 3) Tradisi puputan, tradisi semacam ini hampir ada di setiap desa yaitu upacara pemberian nama kepada si bayi yang baru lahir di dalam acara tersebut biasanya diisi dengan membaca al-Barjanji atau Ziba'an sebagai doa untuk si bayi dan keluarganya. Bagi keluarga yang ekonomi mapan, maka acara-acara tersebut dilangsungkan dengan aqidah yaitu menyembelih kambing.

Sedangkan agama yang dipeluk penduduk Desa Sampok Gunungwungkal Pati keseluruhan memeluk agama Islam. Agama bagi masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati merupakan sebuah keyakinan dan pegangan hidup, karena agama mampu menyebabkan kehidupan masyarakat akan berkembang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.

Masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati merupakan penganut-penganut yang secara murni menerima dan menjalankan Syari'at – syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan

Ahlusunnah Wal Jamaah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang selalu diwarnai oleh nuansa keagamaan.⁸⁰

Masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati sebagai masyarakat yang beretnis jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat jawa lainnya. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati hampir Sebagian besar dipengaruhi oleh agama islam. Adapun budaya tersebut antara lain:

a. Barzanji.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat pada hari minggu malam senin dengan membaca kitab Al Barzanji dan bertempat di Musalla dan Masjid.

b. Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam jum'at oleh masyarakat di Masjid-masjid dan Mushalla sesudah melaksanakan shalat maghrib. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Untuk para ibu kegiatan ini biasanya dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran. Bagi para remaja kegiatan ini biasa disertai dengan ceramah agama, hal ini

⁸⁰Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang dikutip pada tanggal 23/03/2020

dilakukan untuk memupuk pengetahuan keagamaan para remaja dan menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan tahlilan juga biasa diadakan pada saat seorang penduduk mempunyai hajatan, baik hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, kematian, dan lain sebagainya.

c. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya Islami yang masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai wilayah, karena merupakan salah satu peninggalan budaya Islam. Kelompok rebana biasa melaksanakan kegiatannya seminggu sekali yaitu malam Kamis dan setiap bulan malam 15 Hijriyah.

d. Manaqiban

Manaqiban adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilaksanakan oleh - secara bergantian di rumah anggotanya.

e. Pengajian Selapanan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapanan biasanya juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam.⁸¹

Kegiatan-kegiatan umat Islam yang lain melakukan kerja sama secara gotong royong dalam memperingati hari besar agama Islam

⁸¹ *Ibid*,

seperti, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya, setiap kegiatan dibentuk kepanitiaan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

Karena agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Desa Sampok Gunungwungkal Pati sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al Qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati.⁸²

B. Praktik Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan Di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Nikah dalam Islam dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun nikah yang tidak bisa ditinggalkan adalah pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri. Namun dalam perkembangan Islam di Indonesia banyak sekali adat atau kebiasaan yang menyertai syarat syahnya sebuah pernikahan. Adat pernikahan pada dasarnya berakar dari adat istiadat serta

⁸² *Ibid.*,

kepercayaan turun temurun sejak dahulu kala.⁸³ Sebelum agama Islam masuk di Indonesia telah diturut dan senantiasa dilakukan. adat ini lebih unik dan empiris dalam masyarakatnya, karena upacara sudah mulai dilakukan sebelum pada hari pernikahan berlangsung sampai hari sesudah nikah. Sudah barang tentu diberbagai daerah di Indonesia tidak sama pelaksanaan upacaranya sebab dilangsungkan menurut adat daerah masing-masing, seperti yang terjadi di Desa Sampok Gunungwungkal Pati yaitu adanya larangan pernikahan sebab rumah mrnghadap utara selatan sebagai salah satu syarat pernikahan dilangsungkan atau sah menurut kebiasaan masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati.⁸⁴

Masyarakat Jawa pada umumnya membuat aturan atau norma tentang pernikahan. Salah satu norma ini adalah tindakan atau tingkah laku yang dijalankan terus menerus atau berulang-ulang oleh kelompok (masyarakat di Jawa) yang dianggap baik dan bermanfaat bagi mereka sehingga menjadi kebiasaan. Di antara norma-norma tersebut adalah tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan yang merupakan adat masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati secara berulang-ulang sehingga menjadi norma hukum bagi mereka. Dengan adanya adat atau tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan ini diharapkan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat yang mengarah kepada idealitas tersebut.⁸⁵

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

Tradisi larangan pernikahan dimasyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati hanya berlaku bagi masyarakat sedesa Sampok saja dan tidak berlaku untuk yang akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain Desa.⁸⁶

Tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan sebagai salah satu syarat pernikahan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati yang apabila hal tersebut tidak segera dilaksanakan maka pernikahan seorang laki-laki dan perempuan tidak akan terlaksana(dibatalkan). Hal itu berkembang dan sangat berhubungan erat dengan hukum islam yang telah berlaku, karena masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati membuat tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan dengan maksud untuk menunjukkan kemampuan laki-laki dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang menjadi salah satu diwajibkannya dalam pernikahan yaitu sudah mampu dan sebagai kesiapan seorang laki-laki dalam membantu dan meringankan beban pihak wanita dalam melangsungkan pesta pernikahan.⁸⁷

Menurut Bapak Slamet (pelaku perkawinan utara selatan), beliau tidak setuju dengan larangan perkawinan yang ada dan beliau juga tidak percaya dengan akibat dari melakukan perkawinan tersebut yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Slamet menikah dengan Sulasih warga Sampok yang posisi arah rumahnya menghadap utara selatan . Pada saat melaksanakan perkawinan tersebut, Banyak keluarga dari pihak laki-laki melarang perkawinan

⁸⁶ Wawancara Dengan Qomaruddin, Modin Desa Sampok, Sabtu 10 April 2020 jam 16. 30

⁸⁷ *Ibid.*

tersebut. Karena ada beberapa dari pihak laki-laki sangat meyakini adat dan kepercayaan masyarakat. Dan bahkan warga sekitar pun menggunjing pernikahan tersebut dan jadi bahan omongan warga.⁸⁸

Setelah Pernikahan Genap 3 bulan keluarga dari pihak laki-laki (Bapak Slamet) ada yang mengalami celaka, ayah dari pihak laki-laki meninggal dengan secara tiba-tiba, warga sekitar banyak mengatakan bahwa meninggalnya ayah Slamet diakibatkan oleh pernikahan menghadap utara selatan tersebut. Dan setelah beberapa tahun pernikahan tersebut pada akhirnya terjadi salah faham antara suami istri tersebut hingga mengakibatkan perceraian.

Sedangkan menurut Ibu Sukeci sebagai kakak Dari Bapak Slamet sebenarnya keluarga beliau dari Bapak Slamet tidak menyetujui pernikahan mereka dan mereka tetap melanggar dan tetap melangsungkan perkawinan tersebut. Keluarga dari pihak Bapak Slamet sebenarnya masih sangat mempercayai larangan pernikahan tersebut.⁸⁹

Menurut Bapak Warsono (Pelaku Perkawinan menghadap utara selatan) beliau tidak setuju dengan adanya larangan pernikahan tersebut, menurutnya “ dijaman yang modern ini tergantung kepercayaan masing-masing orang saja, saya juga melakukan pernikahan menghadap utara selatan, setelah saya menikah selang tahun pernikahan saya pupus ditengah jalan, saya tidak mempercayai

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet, sabtu 10 April 2020 jam 14.45

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sukeci, Sabtu 10 April 2020 jam 18.00

larangan tersebut akan tetapi masih banyak masyarakat masih sangat mematuhi larangan tersebut dan sampai larangan tersebut menjadi sebuah norma (aturan) yang harus dipatuhi masyarakat Sampok.⁹⁰

Menurut kakak dari bapak Warsono juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Sukeci, beliau juga mengatakan dari pihak keluarga tidak merestui hubungan beliau dengan Ibu Suparmi tetapi akhirnya juga kandas ditengahh jalan.⁹¹

Menurut Mas Ulum (pelaku yang batal menikah) beliau tidak mempercayai hal tersebut akan tetapi pihak keluarga beliau menentang keras jika tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka beliau tidak dianggap keluarganya lagi, karena keluarganya masih sangat mempercayai adat kejawaen tersebut.⁹² Begitupun bapaknya juga tidak suka dengan calon mempelai wanita (Ibu Anik) karena dianggap kurang baik dari keluarga mas Ulum.⁹³

Menurut ibu Alifatun (pelaku pernikahan yang dibatalkan) beliau juga ditentang oleh keluarganya karena posisi rumah tersebut hingga pernikahan ibu alifatun dengan Bapak Mujib terbatalan, beliau juga sudah lama menjalin

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Warsono, Sabtu 10 April 2020 jam 18.15

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Suminah, Sabtu 10 April 2020 jam 16.30

⁹² Wawancara dengan bapak ulum, rabu 7 april 2020 jam 19.00

⁹³ Wawancara dengan bapak ulum, rabu 7 april 2020 jam 19.00

hubungan hingga kini pupus ditengah jalan. Kini mereka berdua harus terima karena keluarga dari pihak Ibu Alifatun menentang keras.⁹⁴

Menurut bapak kasrun sebagai keluarga ibu Alifatun mengatakan melarang pernikahan tersebut dikarenakan jika suatu saat nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga terjadi juga maka lebih baik dicegah dari pada sudah terlanjur terjadi suatu hari nanti.⁹⁵

C. Pendapat Ulama Setempat Tentang Praktik Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan Perspektif ‘Urf di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Warga Desa Sampok mayoritas tergolong muslim yang taat, akan tetapi untuk menentang atau menghilangkan adat tersebut masih belum berani 100%. Ketika masyarakat mencoba untuk menentang dan melanggar adat tersebut kebetulan dari keluarga dan orang tua yang melanggar mendapatkan bala’ yang besar, hingga hal tersebut diyakini dapat membawa petaka bagi pihak keluarga.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama di Desa Sampok Gunungwungkal, yang mengatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya namun tidak dapat diterima dari sudut hukum Islam maupun hukum positif, ada beberapa Ulama yang bisa dijadikan responden yang mengetahui praktik larangan tersebut. Berikut ini adalah pendapat ulama terhadap praktik larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan.

⁹⁴ Wawancara dengan Alifatun, selasa 6 april 2020 jam 16.30

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Kasrun, selasa 6 april 2020 jam 16.00

Menanggapi kasus tersebut, bapak Syukur selaku sesepuh Desa Sampok dan tokoh agama mengatakan:

“perkawinan kui mau sebenere sah sah wae, soale ra enek aturan sing nglarang ning agomo, tapi yo jenenge wong jowo awake dewe njogo lan ngormati adat sing wis enek lan di percoyo kui mau mbk, yo njagani sing ora-ora yo nek iso ojo nglanggar adat sing wis dadi keyakinan sing enek ng kandangsapi kui mau”⁹⁶

Bahwa pernikahan dengan posisi rumah menghadap utara selatan sebenarnya sah sah saja, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang Jawa seyogyanya kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang sudah ada dan dipercayai. Menurut beliau janganlah melanggar hal-hal yang sudah diyakini masyarakat sekitar kita.

Disinggung mengenai hal-hal yang akan terjadi atau tidak diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan pernikahan, beliau berpendapat bahwa tidak sadar setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Syukur, Minggu 11 April 2020, jam 14.50

Terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber yang pertama ulama tersebut lebih cenderung tidak ingin ikut campur dengan urusan adat yang sudah berlaku di Desa Sampok tersebut khususnya tentang larangan pernikahan tersebut. Beliau tidak ingin dianggap merusak adat nenek moyang mereka, ingga beliau lebih memilih diam dan menerima adat pelarangan tersebut demi kemaslahatan bersama.

Menurut bapak Bapak Parsidi Beliau adalah warga asli Desa Sampok, beliau masih berkerabat dengan salah satu orang yang dilarang menikah yaitu Ibu Alifatun. Beliau sempat bertanya sendiri kepada keluarga Ibu Alifatun selaku orang yang dilarang untuk menikah dan beliau sempat meyakinkan keluarga Ibu Alifatun untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut,, akan tetapi tetap di tolak oleh keluarga Ibu Alifatun. Berikut keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan dengan beliau :

“Pas wektu niku kulo seneng banget ngertos Ibu Alifatun Ajeng dilamar kaleh Bapak Mujib. Nanging kulo kaget ngertos nak keluarga saking Ibu Alifatun ora ngerestui pernikahane (menolak). Lan kulo sempet moro teng omahe wong tuane Ibu Alifatun langsung takon kenapa kok ra duwe niat nikahake Ibu Alifatun kaleh Bapak Mujib, kenapa kok di tolak ?. saking keluarga njawab nak keluargane ora pengen ono kejadian seng aneh-aneh. Ngerti masalah niku kulo berusaha meyakinkan keluargane bahwa petoko lan musibah iku tekane keronu kehendake gusti Allah. Nanging pihak keluarga

tetep neng pendirianne, dengan alasan sampun wonten seng melanggar larangan niki wonten seng cerai lan wonten seng wong tuane sedo. Lan kulo samp mboten nderek ikut campur kaleh masalah niki.

Pernikahan kuwi mau sebenere sah-sah wae, soale ora ono aturan sing ngelarang ning agomo, tapi yo jenenge wong jowo awake dewe kudu jogo lan ngormati adat seng ono lan dipercoyo kuwi mau mbk, yo njagani sing ora yo nek iso ojo ngelanggar adat sing wis dadi keyakinann seng ono ing desa Sampok iki.”⁹⁷

Artinya :” Pada waktu itu saya senang sekali saat mendengar Ibu Alifatun akan dilamar oleh Bapak Mujib. Namun, saya begitu kaget saat mendengar saat keluarga Ibu Alifatun tidak merestui pernikahan mereka. Saya sempat datang ke rumah orang tua Ibu Alifatun dan bertanya langsung kenapa niat yang mulia untuk mereka menikah tidak dilanjtkan ?. dari pihak keluarga menjawab bahwa mereka tidak ingin terjadi apa-apa suatu saat nanti. Ketika mendengar alasan itu saya berusaha meyakinkan keluarga bahwa sesungguhnya malapetaka dan musibah itu datangnya atas kehendak Allah. Namun pihak keluarga tetap pada pendiriannya dengan alasan sudah ada yang pernah melanggar larangan itu da yang bercerai dan ada juga orang tuanya yang meninggal dunia. Setelah itu saya putuskan untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Pernikahan ini sebenarnya sah -sah saja karena tidak ada aturan yang melarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Tetapi

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Parsidi, Minggu 11 April 2020 jam 15.00

sebagai orang Jawa kita harus menjaga dan menghormati adat istiadat yang sudah dipercayai di desa Sampok ini.

Dari keterangan narasumber di atas beliau lebih cenderung tidak setuju dengan adat pelarangan menikah tersebut. Terbukti beliau berani berbicara langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan dan mencoba mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan adat yang sudah ada. Namun usaha beliau gagal dan akhirnya harus menerima keadaan yang ada.

Bapak Supawi Tidak jauh berbeda dengan Bapak Parsidi beliau juga menentang adanya praktik larangan pernikahan tersebut. Beliau menentang keras adat tersebut karena di dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas bahwa larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan, menurut ketiga ulama Desa Sampok semua mempunyai pendapat yang sama yaitu tidak membenarkan adat larangan tersebut, walaupun praktiknya masih dilakukan sampai sekarang setidaknya para tokoh dan ulama setempat sudah berusaha untuk mengingatkan agar meninggalkan adat tersebut.⁹⁸

Ketiga ulama tersebut beserta beberapa warga sekitar pernah membicarakan hal tersebut dalam satu forum untuk mencari solusi mencari jalan keluar masalah ini supaya dampak sosial nantinya tidak terus-menerus dirasakan

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Supawi, Selasa 13 April 2020 jam 14.45

oleh orang yang rumahnya menghadap utara selatan, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar dampaknya.

Namun hasil musyawarah tersebut tidak menemukan titik terang. Masyarakat tetap mempercayai bahwa adat itu tidak boleh di tinggalkan dan dilanggar. Mereka tetap meyakini jika melanggar adat tersebut maka akan terjadi perselisihan dalam keluarganya hingga menimbulkan perceraian yang dalam desa tersebut di sebut *satrio penentang*.

Tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail dan rinci tentang bisa terjadinya bisa terjadi masalah *satrio penentang* tersebut, seperti penjelasan berikut yang diperoleh dari satu tokoh tertua masyarakat Sampok yaitu mbah Rusdi:

“ngeten nggih mbak, kulo niki nggih mboten tiang kang pinter agama, namung tiang biasa. Nek masalah satrio penentang sak retine kulo nggih nek rumah tanggane bakal kejadian tukaran wae mbk, ora ayem neng kehidupan rumah tanggane bakal ono masalah seng iku iso gawe kejadian pisahan neng keluargane kuwi.”⁹⁹

Artinya : “ Begini ya mbak, ini saya bukan orang yang cerdas,hanya orang biasa. Kalau masalah satrio penentang setahu saya itu dalam rumah tangganya bakalan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Sabtu 17 April 2020 jam 18.50

terjadi pertengkaran tidak tentram dalam kehidupan rumah tangganya akan ada masalah yang bisa terjadi kejadian berpisah atau bercerai dalam keluarga tersebut.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK LARANGAN MENIKAH SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DI DESA SAMPOK KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Sebab Rumah Menghadap Utara Selatan sebagai Syarat Pernikahan

Masalah pernikahan dalam Islam mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung Jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.¹⁰⁰

Masyarakat Desa Sampok Gunungwungkal Pati mayoritas beragama Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai adat atau tata cara

¹⁰⁰ Middad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992, h. 18-19.

perkawinan yang juga masih menganut adat kejawen sebagai syarat sah perkawinan dan terwujudnya perkawinan yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* yaitu adanya adat larangan perkawinan yang Salah satunya adalah perkawinan menghadap utara selatan, perkawinan menghadap utara selatan adalah perkawinan berdasarkan arah tempat tinggal dimana keluarga calon pengantin perempuan yang akan menikah dengan calon pengantin laki-laki yang arah rumahnya berhadapan dari rumah keluarga perempuan menghadap utara dan keluarga laki-laki menghadap selatan dalam satu desa.

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁰¹

c. *Menurut Madhab Maliki yaitu :*

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki
- 2) Terdapat calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Mahar (mas kawin)
- 5) *Sighot* (ijab dan qabul)

d. *Menurut Madhab Syafi'i adalah sebagai berikut:*

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dihadiri dua orang saksi

¹⁰¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 30

5) *Sighot* (ijab qabul)

Rukun nikah yang tersebut diatas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

e. Syarat-syarat Suami

- 1) Bukan mahram dari calon isteri
- 2) Calon suami beragama Islam
- 3) Calon suami benar- benar seorang laki-laki
- 4) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- 5) Orangnyanya tertentu, jelas
- 6) Tidak sedang menjalankan ihram haji.¹⁰²

f. Syarat-syarat Isteri

- 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram* dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
- 2) Jelas orangnya
- 3) Mendapat ijin dari wali atau hakim
- 4) Ridha dari calon pengantin perempuan.¹⁰³

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan untuk

¹⁰² Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 50

¹⁰³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, , t.th., h. 65

mengetahui izin bagi diri seorang perempuan yang masih perawan, cukup dengan “diamnya” ketika ditanya dan dengan tidak membantah.¹⁰⁴

g. Syarat–Syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat syah nya pernikahan, demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, sedang menurut Imam Hanafi, wali hanya sekedar menyempurnakan pernikahan.¹⁰⁵ Syarat wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (*tidak fasik*).

h. Syarat–Syarat Saksi

Syarat saksi yang dapat dijadikan untuk menjadi rukun nikah adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa¹⁰⁶

Ada kriteria lain tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu sebagai berikut :

i. Islam

j. Baligh

¹⁰⁴ Mahmud Yunus, *op.cit*, h. 67

¹⁰⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. IV, Mesir: al Maktabah al –Tijarah al-Kubro, t.th., h. 11-12.

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h.

- k. Berakal
- l. Merdeka
- m. *Dhabit* (kuat ingatannya)
- n. Dapat berbicara
- o. Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
- p. Adil

Menurut *jumhur* ulama pernikahan yang tidak dihadiri saksi tidak sah pernikahannya, jika ijab qabul dilaksanakan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, pernikahan tetap tidak sah.¹⁰⁷

i. Syarat-Syarat *Ijab Qabul* (Akad)

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali pernikahan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut qabul, seperti :

انكحتك بنت بمهر حالا أو مؤجلا

"Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan mas kawin kontan atau hutang.

Lalu cepat-cepat dijawab / qabul oleh mempelai laki-laki

قبلت نكاحها بمهر حالا أو مؤجلا

"Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan maskawinkontan/hutang"¹⁰⁸

¹⁰⁷ Moh Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 2001, h. 55

¹⁰⁸ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo, , t.th., h. 66-67

Agar sighat (ijab qabul) efektif maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kedua orang *aqid* minimal harus sudah mencapai umur *tamyiz* dan *aqil*
- b. Ijab dan qabul harus satu majelis
- c. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali membenarkan kesalahan ijab
- d. Ijab dan qabul dapat didengar oleh masing-masing *aqid* dengan jelas dan diketahui maksudnya.
- e. Ucapan ijab dengan lafadz *sharih*, yaitu dengan nikah atau *tazwij* dan dengan semakna.¹⁰⁹
- j. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan atau wath'i, dan asal dari memberikan mahar itu sebelum berkumpul, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: 4)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. an Nisa': 4)¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*, h, 18.

¹¹⁰ Muhammad al Syarbani al Khatib, *al Iqna'Fi Alfadi Abi Suja'*, Beirut: Dar al Fikri, juz 1-2, h. 422

Pemberian mahar itu untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya yang dinikahi, akan tetapi sebenarnya mahar itu boleh diminta kembali ketika pernikahannya tidak jadi (cerai) sebelum isteri dicampuri

Di Desa Sampok Gunungwungkal Pati larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan adalah wajib sebagai salah satu syarat melangsungkan akad pernikahan, sehingga setiap laki-laki dan perempuan di Desa Sampok Gunungwungkal Pati yang akan melangsungkan pernikahan dan rumah kedua belah pihak berhadapan dalam satu desa maka pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum adat. Jika pernikahan tersebut tetap dilangsungkan maka akan terjadi bencana dalam keluarganya hingga membuat pertikaian dan bisa mengakibatkan perceraian, sedangkan dalam hukum Islam tidak terdapat larangan pernikahan tersebut.

Larangan pernikahan tersebut merupakan adat yang dipercayai dari zaman dahulu, zaman nenek moyang dan sampai akhirnya larangan tersebut menjadi aturan yang sangat dipatuhi oleh masyarakat, maka masyarakat Sampok sangat mematuhi larangan tersebut.

Dalam praktik larangan pernikahan karena posisi rumah menghadap utara- selatan ini masyarakat berpedoman pada ilmu titen (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya. Dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi yaitu sesuatu yang tidak di inginkan setelah melaksanakan pernikahan menghadap utara-

selatan ini. Dengan dasar inilah masyarakat Desa Sampok melarang adanya praktik nikah karena posisi rumah menghadap utara- selatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor – faktor yang melatar belakangi pernikahan karena posisi rumah menghadap utara – selatan adalah munculnya hal -hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka yang bersangkutan akan mendapatkan akibat buruk yang diyakini. Hitungan dan adat jawa memang sering menjadi penghalang bagi terlaksanakannya suatu pernikahan yang sebenarnya menurut islam sangat sederhana.

Kepercayaan yang muncul akibat pernikahan menghadap utara – selatan ini adalah nantinya dalam kehidupan rumah tangganya akan selalu ada pertikaian dan bisa mengakibatkan perceraian.

Dengan asumsi kepercayaan terhadap sesuatu yang menandingi kekuasaan Allah. Menghadap Utara Selatan itu bisa mendatangkan bencana jika dilanggar. Jika dituruti akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Padahal semua kemadharatan yang melimpah seseorang merupakan kehendak Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya surat Yunus ayat 107 yang berbunyi

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹¹

Seperti yang di jelaskan dalam bab III bahwa alasan yang dikemukakan oleh responden pandangan yang bersifat motologi. Mitos- mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya terjadi sebuah kepercayaan yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang serta menjadi warisan tradisi bagi warga Desa Sampok. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung dengan kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat orang-orang yang melanggar tradisi larangan menikah tersebut.

Selain itu yang menjadi faktor lain masyarakat Desa Sampok mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul (mistik) adalah dari segi pendidikan dan ekonomi yang tergolong cukup rendah. Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai kekurangan pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran.

Menurut keterangan yang didapat terdapat empat akibat yang timbul setelah melakukan pernikahan menghadap utara selatan, dan alasan ini dijadikan alasan oleh masyarakat untuk melarang pernikahan ini terjadi, yaitu :

1. Keluarga tidak harmonis

¹¹¹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 323.

Dalam berumah tangga semua orang berharap agar rumah tanganya dapat mejadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.. keluarga yang aman damai dan sejahtera menjadi idaman bagi setiap individu. Namun keluarga yang sempurna seperti itu tidak semudah yang di bayangkan saja, butuh keseimbangan, usaha dan proses dalam menjalankannya. Diantara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan demikian keluarga yang bahagia yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban anggota keluarga. Namun menjalankan bahtera rumah tangga tidak selamanya bahagia dan harmonis, pasti akan muncul masalah yang menimbulkan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan ekonomi maupun lingkungan sekitar.

Dengan demikian, apabila keharmonisan telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan dampak buruk yang timbul akibat melanggar larangan pernikahan karena posisi rumah menghadap utara selatan maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan secara rasional, karena keharmonisan keluarga terletak pada diri masing- masing keluarga, bagaimana mengatur dan menjalankan bahtera rumah tanganya.

2. Sering mendapatkan musibah

Salah satu akibat dari pernikahan menghadap utara selatan adalah sering memperoleh musibah, sesungguhnya semua hal buruk berupa

musibah yang menimpa seseorang merupakan atas kehendak Allah SWT. Atau karena perbuatannya sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa“ ayat 79, yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ

رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya: “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”.¹¹²

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa semua musibah yang diperoleh seseorang semata-mata merupakan ujian/cobaan dari Allah SWT. Kepada hamba-Nya atau bukan akibat dari melanggar larangan nikah dengan posisi rumah menghadap utara selatan, jadi persepsi masyarakat tentang akibat melanggar larangan nikah tersebut akan mendapatkan musibah itu tidak dibenarkan.

3. Sulit mencari rizki

Masyarakat Desa Sampok percaya, akibat melanggar larangan nikah karena posisi rumah menghadap utara selatan akan sulit mencari rizki. Secara rasional hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tidak akan membawa pada kemiskinan, justru sebaliknya Allah SWT akan memberikan rizki yang cukup. Manusia harus tetap berusaha, karena itu

¹¹² Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.132.

sudah menjadi tugasnya. Selama orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah SWT pasti akan memberikan hidayah baginya. Allah SWT telah menjamin rizki pada makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ

مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”¹¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kesulitan mencari rizki tersebut bukan semata-mata akibat dari pernikahan menghadap utara-selatan, melainkan karena akibat perbuatannya sendiri atau atas kehendak Allah SWT.

4. Kematian

Akibat lain yang dijadikan alasan oleh masyarakat Desa Sampok melarang pernikahan ini adalah kematian. Kematian ini dikhawatirkan akan menimpa kepada kedua orang tuanya. Alasan ini tidak berdasar dan juga tidak logis, Allah SWT mempunyai hak prerogatif dalam menentukan umur manusia di dunia. Masalah kehidupan dan kematian merupakan

¹¹³ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah, h. 647

urusan Allah SWT. Tidak satupun makhluk yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ

مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”¹¹⁴

Dari keempat akibat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa larangan nikah dengan posisi rumah menghadap utara selatan tidak mempunyai dasar yang pasti, sehingga seseorang halal melakukan pernikahan tersebut. Karena tidak ada ketentuan-ketentuannya dalam Al-Quran maupun Hadist. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini tidak banyak masyarakat yang meyakini musibah/bahaya akibat dari melanggar larangan pernikahan karena posisi rumah menghadap utara selatan. Pada perkembangannya larangan pernikahan ini tidak lagi sebagai larangan nikah dan atauran adat (urf), akan tetapi lebih sebagai saran yang bersifat kemasyarakatan yang bisa menjadi pertimbangan hukum.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h.647

Pernikahan dalam Islam mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk penebusan diri dalam mendekati diri kepada Allah. Namun secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua maupun keturunannya.¹¹⁵

B. Analisis Praktik Tradisi ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Sebab Rumah Menghadap Utara - Selatan

Dalam pernikahan di suatu daerah terdapat hukum adat atau dikenal dengan ‘urf untuk mencapai tujuan pernikahan dan sahnya pernikahan. ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi

Masyarakat Sampok adalah masyarakat yang masih kental dengan adat yang dianutnya. Masih banyak adat-adat yang masih di percayai di Desa Sampok tersebut salah satunya adalah adat-adat yang berhubungan dengan pernikahan. Karena tidak dipungkiri masyarakat Sampok memang asli keturunan masyarakat Jawa. Ada beberapa adat yang harus ditaati sebagai

¹¹⁵ Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992, h. 18-19.

syarat sah pernikahan dan terwujudnya pernikahan Sakinnah Mawaddah Warahmah yaitu adat larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam memuat situasi dan kondisi dalam menentukan hukum. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat dan kebiasaan masyarakat, hukum Islam terkesan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial,, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakekatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dapat terlaksana dengan baik, asal tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik Al- Qur'an, maupun hadist. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi (menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan) adat atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam. Namun jika terjadi pertentangan antara *'urf* dengan nass maka yang didahulukan adalah *'urf* serta meninggalkan nass.¹¹⁶

¹¹⁶ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h.80

Landasan tekstual diterimanya *'urf* dalam hukum Islam bersumber dari Al- Quran, legalitas *'urf* juga ditunjukkan oleh hadist. Adapun salah satu alasan rasional penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena Syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan masalah bagi manusia. Salah satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodasinya adat dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai tujuan pokok hukum Islam, masalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sehingga masalah mencangkup asas menolak kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan.¹¹⁷

Sebagai sumber hukum Islam, *'Urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. *'Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan masalah.karena masalah menjadi faktor – faktor yang ikut menentukan validitas *'Urf* ketika tidak ada nass yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'Urf*.¹¹⁸ Menurut Abdul Wahab Kholaf, *Al –'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkatan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini pula dinamakan dengan *Al- 'Aadah*.¹¹⁹ *'Urf* (tradisi) adalah bentuk -bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan)yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan)di tengah masyarakat.¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid*, h. 80

¹¹⁸ *Ibid*, h.80

¹¹⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 44.

¹²⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), penerjemah: Saefullah Ma'shum dkk., h. 416

Sesuai dengan kaidah fiqh larangan adat pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan tersebut merupakan hukum bagi masyarakat Sampok. Mereka masih mematuhi larangan pernikahan tersebut karena dikhawatirkan jika melakukan pernikahan akan datang musibah dalam rumah tangganya dan bisa mengakibatkan perceraian dan musibah lainnya yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, bahwa adat kebiasaan yang dimaksud dari penelitian ini adalah suatu tradisi larangan menikah bagi masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, yaitu larangan menikah sebab rumah menghadap utara selatan, bahwasannya masyarakat Desa Sampok tidak boleh menikah dengan posisi rumahnya berhadapan dalam satu Desa tersebut.

Masyarakat Desa Sampok meyakini bahwa, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan atau dilanggar, maka banyak kesulitan dan masalah yang akan datang dalam rumah tangganya selama masa pernikahannya, pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat menimbulkan malapetaka seperti :

Keluarganya tidak harmonis yang bisa mengakibatkan perceraian, sering mendapat musibah, sulit mencari rizki, bahkan sampai kematian salah satu orang tua mereka. Larangan pernikahan tersebut sudah berlangsung lama dan secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Sampok dan juga dilakukan dengan keadaan sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka

dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan sebab arah rumah menghadap utara selatan tersebut merupakan adat.

Dalam nass Al-Quran maupun hadist tidak ada penjelasan mengenai larangan pernikahan tersebut. Dan untuk kajian ini secara metodologis penulis menggunakan salah satu metode ijtihad, yaitu *'Urf*. Sehingga nanti dapat diketahui realitas dari tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan yang mengakar dan berkembang dimasyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum perlu di bangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-amali*. Kedua dari segi cakupannya, maka terdiri dari *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khas*. Ketiga dari segi keabsahannya dalam syara', yang terdiri dari *al-'urf al-sahih* dan *al-'urf al-fasid*.¹²¹

1. Dari segi obyeknya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf qawli*, yaitu *'urf* yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.¹²² Contohnya: kata waladun secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Dalam kebiasaan sehari hari orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak

¹²¹ Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 338

¹²² Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.338

untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan ‘*urf qawli*’ tersebut.¹²³

b. ‘*Urfi*’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Dari segi cakupannya ‘*urf*’ terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. ‘*Urf umum*’ (‘*urf amm*’), yaitu kebiasaan yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Misalnya; menggangukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak

atau menindakkan.¹²⁴

b. ‘*Urf khusus*’ (‘*urf khas*’), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang dan di sembarang waktu. Umpamanya: bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.¹²⁵

3. Dari segi keabsahannya dalam syara’ ‘*urf*’ terbagi menjadi dua, yaitu:

¹²³ <http://suhendaryahalfian.blogspot.com/2020/04/urf-sebagai-hukum-islam.html?m=1>

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), h. 367

¹²⁵ *Ibid*,

a. *'Urf Shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an atau Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.¹²⁶

Umpamanya: mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.¹²⁷

b. *'Urf Fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹²⁸ Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram.¹²⁹

Selanjutnya berdasarkan macam-macam *'urf* diatas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara – selatan, yaitu:

1. Pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara – selatan di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Patimerupakan suatu *al'urf* al- amali, hal ini disebabkan karena pernikahan menghadap utara- selatan merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. ini juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

¹²⁶ Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 338

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), h. 368.

¹²⁸ Totok Jumanto, dkk, *Kampus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 338.

2. Kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi larangan menikah dengan posisi rumah menghadap utara -selatan termasuk dalam *al- 'urf al -khas*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi larangan pernikahan tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa.

3. Ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara- selatan termasuk ke dalam *al- 'urf al -fasid*, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat motologi (mitos). Terhadap larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara -selatan hanya akan mempersulit seseorang dalam melaksanakan sunnah Rasul SAW. Firman Allah SWT. Dalam surat al- Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹³⁰

Tradisi ini perlu dikaji lebih lanjut, maka dari itu harus mengutip Sebagian pendapat ulama' tentang definisi *'urf*, untuk memperkuat adanya alasan bahwa tradisi ini tidak layak untuk dipertahankan.

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 45

- a. Salih 'Awad mendefinisikan '*Urf*' dengan menggunakan redaksi sebagai berikut “sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasarkan penilaian logis diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksananya secara continue (terus – menerus), tidak bertentangan dengan syara' dan telah diakui oleh sebuah komunitas”.
- b. Al-Nisfi (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al- Zuhayli mendefinisikan '*Urf*' dengan redaksi sebagai berikut “sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berdasarkan penilaian logis, diterima oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat”.¹³¹

Berdasarkan pendapat ulama' diatas jika diselaraskan dengan tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan, maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk '*urf*' yang bisa dijadikan sumber hukum. Memang tradisi ini telah menetap dalam jiwa dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

Selain itu juga alasan yang dikemukakan oleh responden adalah karena mereka takut dengan akibat yang akan ditimbulkan jika melanggar larangan tersebut, padahal semua itu hanya bersifat mitos. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dapat

¹³¹ Moh. Ainun Najib, “Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”, Skripsi Tidak diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014, h. 86.

dikatakan tradisi larangan menikah tersebut termasuk dalam *al- 'urf al- fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).¹³²

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nass baik Al-quran maupun sunnah. Syarat ini senenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* sah karena bila bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf* fasid yang tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

Tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan merupakan tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Pati, jika tetap dilaksanakan maka akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga keduabelah pihak dan mengakibatkan *satria penantang* (pertentangan dalam rumah tangga) bagi peaku. Padahal dalam Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan dengan siapapun asalkan memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan baik halangan yang bersifat abadi maupun

¹³² Moh. Ainun Najib, "Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan", Skripsi Tidak diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014, hlm. 86.

halangan yang bersifat sementara. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi larangan pernikahan utara-selatan ini bertentangan dengan nass.

2. *'Urf* harus berlaku secara continue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.¹³³ Larangan nikah ini sudah berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Sampok dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri.
3. *'Urf* tidak berlaku surut. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.¹³⁴ Di Desa Sampok memiliki tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Desa Sampok ini salah satunya adalah larangan menikah sebab posisi arah rumah utara-selatan.

¹³³ *Ibid,*

¹³⁴ *Ibid,*

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Tradisi larangan nikah ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar larangan nikah ini akan memperoleh akibat buruk seperti: katidakharmonisan dalam keluarga, sering memperoleh musibah. Padahal semua orang yang tidak melanggar larangan nikah ini juga akan mendapatkan cobaan Ketika Allah SWT menghendaknya. Dengan demikian jelas bahwa larangan nikah tersebut tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.

Berdasarkan empat syarat diatas, tradisi larangan menikah karena posisi arah rumah hanya memenuhi dua syarat saja, yaitu syarat yang kedua dan ketiga. Bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum dan continue dikalangan mayoritas masyarakat Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, serta telah berlaku sejak lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah ini termasuk dalam kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf al-fasid*), karena bertentangan dengan dalil syara". Kebiasaan masyarakat Desa Sampok melarang seseorang untuk melakukan pernikahan antar warganya tidak sesuai dengan konsep maslahah, karena larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam mencari jodoh atau melakukan pernikahan. Maka adat atau kebiasaan masyarakat Desa Sampok ini

bukan termasuk '*urf*' dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum.

Namun demikian, perkembangan saat ini masyarakat sudah banyak yang tidak meyakini larangan pernikahan sebab posisi rumah menghadap utara-selatan sebagai '*Urf*' yang memiliki sanksi sosial/adat. Sehingga larangan nikah tersebut tidak lagi memiliki kedudukan kuat di masyarakat sebagai '*urf*'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Larangan menikah rumahnya menghadap utara selatan ini yang terjadi di Desa Sampok, benar- benar tidak sesuai dan tidak berlandaskan pada hukum Islam ataupun hukum positif. Yang melatar belakangi larangan pernikahan tersebut adalah adanya keyakinan akan terjadi hal-hal buruk terhadap keluarga yang berdasarkan ilmu titen yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Maka larangan itu harus dihapuskan.
2. Konsep agama Islam adalah mempermudah berlangsungnya perkawinan jika rukun dan syarat – syaratnya terpenuhi. Adanya larangan ini berakibat mempersulit bagi sepasang calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Larangan ini benar-benar bertentangan dengan agama Islam.
3. Berdasarkan pendapat ulama’ dan responden jika diselaraskan dengan tradisi larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk

'urf' yang bisa dijadikan sumber hukum, karena bertentangan dengan dalil syara'. Maka dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dikatakan tradisi larangan menikah sebab rumah ini termasuk dalam 'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Sampok hendaknya mengubah pola pikir tentang larangan menikah sebab rumah menghadap utara selatan, karena larangan tersebut benar-benar bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif.
2. Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulama mengenai larangan adat perkawinan sebab rumah menghadap utara selatan yang sudah mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan mentradisi dimasyarakat. Peran aktif tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.

3. Laki-laki dan perempuan yang melakukan tradisi *larangan pernikahan tersebut* perlu menjaga pergaulan sesuai syariat Islam karena belum menjadi muhrim agar terhindar dari zina.
4. Bagi generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya taqlid buta sehingga dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat yang tidak perlu dilestarikan, sehingga bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat mengembangkan ajaran dalam masyarakat.
5. Demi menciptakan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah maka bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan mengalangi tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara'dan bukan atas pertimbangan menurut tradisi masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahroh Muhammad, 1994, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al – Zajairi Abū Bakr Jabir, 1994, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah.

Al- bajuri Syeikh Ibrahim, *Syarah al Alamat Ibnu Qosim al Ghazy ala Matni al Syeikh Abi suja'*, Beirut: Dar al Fikri, Juz 2.

Al Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

Al Husaini Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Ahyar*, Indonesia: Darul Ihya', t.th.

Al -Jaziri Abdurrahman, 1990, *al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah*, juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kurba.

Al Mahali Jalaludin Muhammad Ibnu Ahmad, *Hasyitan*, Dar al Fikri: al Bahun Wadurusat, Juz. 3.

Al -qardawi Yusuf, 1993, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj Muhammad Thalib, Semarang: Toha Putra.

An -nisaburi Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta,

As- subki Ali Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

Ash- shabuni Syaikh Muhammad Ali, 1995, *Hadiah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim.

Asmawi, 2010, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Asmawi, 2010, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Aziz Fakrudin, 2017, *Formula Pemeliharaan Agama (Hifz AL-Din)*, jurnal UIN Walisongo Semarang.

Bakry Abd. Bin Nuh dan Oemar, 1971, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mutiara.

Baroroh Umul, 2015, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Jarakah Tugu: CV. Karya Abadi Jaya.

Basri Hasan, 1995 *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basyir Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UIN.

Daly Peunoh, 1988, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Daradjat Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Depag RI, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam.

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 21.

Djazuli A., 2005, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.

Djazuli A., 2005, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.

Dokumen Data Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati , yang
dikutip pada tanggal 23/03/2020

Faqih Aunur Rohim,2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta:
LPPAI.

Ghazali Abdulrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Ghazali Abdulrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Ghozali A., 1990, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama.

Hadi Abdul, 1989, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafindo.

Hadi Abdul, 1989,*Fiqh Munakahat Seri 1*, T.kp: Duta Grafika,

Hidayati Ita Rahmania, 2010, Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah

Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,

Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[http://suhendarsyahalfian .blogspot.com/2013/04/urf-sebagai-hukum-islam.html?m=1](http://suhendarsyahalfian.blogspot.com/2013/04/urf-sebagai-hukum-islam.html?m=1)

[http://suhendarsyahalfian .blogspot.com/2013/04/urf-sebagai-hukum-islam.html?m=1](http://suhendarsyahalfian.blogspot.com/2013/04/urf-sebagai-hukum-islam.html?m=1)

Jumantoro Totok, dkk.,2009, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.

Khalaf Abd Wahab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.

Lawrence Burhani MS-Hasbi, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mudjib Abdul, 1994, *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia.

Muhammad Syaikh Kamil Muhammad , 2005 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Muhtar Kamal,1974, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang

Musa Muhammad Yusuf ,1376H/1957M, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb.

Muzaki Peter Mahmud Muzaki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group.

Najib Moh. Ainun,2014, “Analisis „Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”, Skripsi Tidak diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nisa Khoerun, 2017 , Analisis hokum Islam dalam larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun Duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah,Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN WalisongoSemarang

Ramulyo Moh. Idris, 1999, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rasyid Sulaiman,1989, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Bab IX (Kitab Nikah)

Razah A dan Rais Latief, 1980, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Rifa'i Moh, Moh Zuhri dan Salomo, 2001, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*,
Semarang: Toha Putra.

Riyanto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.

Rofiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Rofiq Ahmad, 2007, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sabiq Sayyid, 1996, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Alih bahasa oleh Moh. Thalib ,Bandung:
Al Ma'arif.

Sanusi Ahmad, dkk, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindon Persada.

Shiddiqi Nourouzzaman, 1997, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab M. Quraish, 2004, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai
Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.

Singarimbun Masri, 1997, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Syafuddin Amir, 2007, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi
Aksara.

Syaifuddin Amir, 1999, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: logos Wacana Ilmu.

Unaradjan Dolet, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta:
Grasindo.

Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, 1991, Semarang: Aneka Ilmu,

Wawancara dengan Alifatun, selasa 6 april 2020 jam 16.30

Wawancara dengan Bapak Kasrun, Selasa 6 April 2020 jam 16.00

Wawancara dengan Bapak Parsidi, Minggu 11 April 2020 jam 15.00

Wawancara dengan Bapak Rusdi, Sabtu 17 April 2020 jam 18.50

Wawancara dengan Bapak Slamet, Sabtu 10 April 2020 jam 14.45

Wawancara dengan Bapak Suharno, Sabtu 10 April 2020 jam 16.00

Wawancara dengan Bapak Sukelan, Rabu 7 April 2020 jam 16.00

Wawancara dengan Bapak Supawi, Selasa 13 April 2020 jam 14.45

Wawancara dengan Bapak Syukur, Minggu 11 April 2020, jam 14.50

Wawancara dengan Bapak Ulum, Rabu 7 April 2020 jam 15.30

Wawancara dengan Ibu Sukeci, Sabtu 10 April 2020 jam 15.00

Wawancara dengan Ibu Suminah, Sabtu 10 April 2020 jam 16.15

Wawancara pra riset dengan Ulum (Pelaku tradisi larangan pernikahan madep
ngalor ngidul) di Desa Winong Sampok Kecamatan Gunungwungkal
Kabupaten Pati, pada hari Rabu tanggal 22/01/2020, jam 17.17 WIB,
dirumah Bapak Ulum

Wawancara pra riset dengan Rusdi (Tokoh Masyarakat) di Desa Winong Sampok
Gunungwungkal Pati, pada hari Rabu tanggal 22/01/2020, jam 16.00 WIB,
dirumah bapak Rusdi

Yaljan Midda, 1992, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting.

Yaljan Middad, 1992, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag. RI.

Yunus Mahmud, 2000, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat.

Zahra Abu, 1994 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zulfa Ulya, 2007, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Lampiran

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEBAB RUMAH MENGHADAP UTARA SELATAN DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Sampok Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati)

Transkrip wawancara dengan pelaku larangan pernikahan sebab rumah menghadap utara selatan .

1. Bagaimana kondisi masyarakat secara geografis, sosial, keagamaan, ekonomi ?
2. Kenapa anda tidak berani menikah ?
3. Apakah ada masalah jika anda melakukan perkawinan ?
4. Apa akibat dari melanggar larangan perkawinan ini ?
5. Berapa lama anda berhubungan ?
6. Bagaimana sikap keluarga anda tentang larangan perkawinan ini ?
7. Kenapa mempercayai larangan ini ?

Transkrip wawancara dengan orang tua pelaku larangan mengawini yang rumahnya menghadap utara selatan.

1. Mengapa bapak/ibu tidak setuju dengan perkawinan anak anda?
2. Bagaimana bapak/ibu memberi pengertian kepada anak mengenai larangan pernikahan tersebut?
3. Apakah bapak/ibu tidak mencoba mengerti posisi anak anda?
4. Apa tujuan pernikahan menurut bapak/ibu?

Nama Responden

No	Nama	Keterangan
1.	Ibu Alifatun Mutmainnah	Calon bapak Mujib
2.	Bapak Ulum	Calon Ibu Anik
3.	Bapak slamet	Mantan suami Ibu Sulasih
4.	Bapak Warsono	Mantan suami Ibu Suparmi
5.	Bapak Kasrun	Pamannya Ibu Alifatun
6.	Bapak Sukelan	Ayah dari Bapak Ulum
7.	Ibu Sukeci	Kakak dari Bapak Slamet
8.	Ibu Suminah	Ibu dari Bapak Warsono
9.	Bapak Syukur	Tokoh Agama
10.	Bapak Parsidi	Tokoh Agama
11.	Bapak Supawi	Tokoh Agama
12.	Bapak Rusdi	Tokoh Agama

Foto dengan Bapak Supawi



Foto dengan Bapak Ulum



Foto dengan Ibu Sukeci



Foto dengan Bapak Warsono



Foto dengan Bapik Slamet



Foto dengan bapak Rusdi



Foto dengan Ibu Suminah



Foto dengan Ibu Alifatun



Foto dengan Bapak Parsidi



Foto dengan Bapak Warsito



RIWAYAT HIDUP

Nama :Fitria Fatimatun Ni'mah

NIM :1602016160

Tempat, Tanggal, Lahir : Pati, 20 Februari 1998

Alamat : Winong-Sampok RT.01 RW.03 kec. Gunungwungkal
Kab. Pati

E-Mail :Fitrianikmah17@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi
(2003-2004)
2. MI Thowalib Pesagen
(2004-2010)
3. MTS Thowalib Pesagen
(2010-2013)
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan
(2013-2016)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang Angkatan 2016

Pendidikan Non-Formal :

1. TPQ Ar-Rahman
(2004-2008)
2. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum
(2013-2016)